

Analisis Mudharabah dalam Institusi Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Bank Muamalat KCP Bandung)

¹Dwi Suci Widiastuti, ²Dedah Jubaedah, ³Mustofa

STEINU Subang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : dwisuci01@gmail.com, dedah@gmail.com, mustofa7@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to analyze the implementation of the Mudharabah contract at Bank Muamalat Sub-Branch Office (KCP) Bandung. This study uses a case study approach by utilizing primary data and secondary data to understand in depth the practice of Mudharabah in Islamic financial institutions. The results of the research are expected to provide an overview of the types of Mudharabah products offered, the mechanism for sharing profits and losses, as well as challenges and opportunities in their implementation at KCP Bandung, so as to contribute to the understanding.

Keyword: *Mudharabah, Bank Muamalat, Finance*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder untuk memahami secara mendalam praktik Mudharabah di institusi keuangan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai jenis-jenis produk Mudharabah yang ditawarkan, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya di KCP Bandung, sehingga memberikan kontribusi pada pemahaman praktik keuangan syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, Bank Muamalat, Keuangan

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam secara filosofis didasari oleh nilai-nilai Islam yang menjangkau setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan kekayaan serta keadilan yang menguntungkan umat manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bisnis dalam kerangka sistem ini, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan sosial harus senantiasa diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem ekonomi Islam untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Mudharabah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam keuangan syariah, yang merepresentasikan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu penyedia modal (Shahibul Mal) dan pengelola modal (Mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.¹ Prinsip

ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan syariah terhadap pembiayaan berbasis bunga yang dilarang dalam Islam. Landasan syariah Mudharabah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang secara luas menekankan legitimasi dan anjuran untuk melakukan usaha dengan prinsip bagi hasil. Kebolehan kerja sama mudharabah atau qiradh dalam surat Al- Muzammil ayat 20

الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْرِزْقَ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"

Dalam konteks ayat Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20, kata "yadhribun" memiliki akar kata yang sama dengan Mudharabah, yang mengartikan melakukan suatu perjalanan usaha. Hadis Rasulullah SAW juga memberikan contoh praktik Mudharabah, seperti yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola dana Mudharabah.

Perkembangan institusi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, di mana Bank Muamalat menjadi bank pertama yang beroperasi secara murni berdasarkan prinsip syariah. Didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, Bank Muamalat memelopori sistem perbankan syariah di Indonesia.² Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandung merupakan salah satu bagian dari jaringan Bank Muamalat yang melayani masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sebagai bank syariah pertama, pengalaman Bank Muamalat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk Mudharabah, sangat penting untuk dianalisis.

Meskipun Mudharabah memiliki peran teoritis yang penting dalam keuangan syariah, implementasinya dalam praktik di institusi keuangan syariah modern dapat menghadapi berbagai tantangan.³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akad Mudharabah diterapkan secara konkret di tingkat kantor cabang, khususnya di Bank Muamalat KCP Bandung, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan prosedur operasional yang spesifik. Pemahaman mendalam mengenai implementasi Mudharabah di tingkat operasional ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

- Memahami jenis-jenis produk Mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCP Bandung.
- Menelaah persyaratan dan prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah di KCP Bandung.
- Menganalisis mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad Mudharabah yang diterapkan.
- Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, dengan fokus pada Bank Muamalat KCP Bandung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Mudharabah dalam konteks spesifik institusi tersebut. Desain studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi fenomena nyata secara mendalam dalam latar belakangnya.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berpotensi dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Bank Muamalat KCP Bandung, seperti manajer cabang dan staf yang menangani produk Mudharabah, serta mungkin dengan nasabah yang menggunakan fasilitas Mudharabah. Wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan mendalam mengenai implementasi Mudharabah. Selain itu, observasi langsung terhadap proses operasional yang berkaitan dengan Mudharabah di kantor cabang juga dapat dilakukan. Kuesioner juga dapat dipertimbangkan untuk mengumpulkan data terstruktur dari sampel yang lebih besar dari staf atau nasabah.

Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen internal Bank Muamalat seperti brosur produk, formulir aplikasi, dan manual kebijakan terkait Mudharabah. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan Bank Muamalat (baik laporan spesifik cabang jika tersedia, maupun laporan umum bank) juga akan dianalisis. Publikasi regulasi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan perbankan syariah dan Mudharabah akan ditelusuri. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang secara khusus membahas Mudharabah juga akan dipelajari untuk memahami aspek kepatuhan syariah. Literatur akademik berupa penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan buku-buku mengenai Mudharabah dan keuangan syariah juga akan dianalisis untuk membangun landasan teoretis dan membandingkan temuan penelitian. Artikel berita dan laporan industri juga akan digunakan untuk memahami konteks yang lebih luas dan perkembangan terkini terkait Bank Muamalat dan Mudharabah.

Teknik pengumpulan data akan melibatkan studi dokumentasi untuk menganalisis dokumen internal bank, laporan keuangan, dan publikasi regulasi. Analisis konten akan digunakan untuk menelaah literatur akademik, artikel berita, dan fatwa DSN-MUI guna mengekstrak informasi yang relevan dan mengidentifikasi tema-tema kunci. Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan untuk mendapatkan data primer dari pihak-pihak terkait di Bank Muamalat KCP Bandung.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk merangkum dan menyajikan karakteristik implementasi Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan wawasan yang berulang dari transkrip wawancara, dokumen, dan literatur. Perbandingan dan kontras akan dilakukan untuk membandingkan temuan penelitian dengan prinsip-prinsip teoretis Mudharabah dan praktik yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah adalah sebuah akad kerjasama dalam pembiayaan suatu usaha. Dalam akad ini, pemilik modal menyalurkan sejumlah dana kepada pihak yang dianggap dapat dipercaya untuk mengelola usaha tersebut. Hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha itu akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Sebaliknya, jika usaha yang dikelola mengalami masalah dan mengalami kerugian, tanggung jawab atas kerugian tersebut ditanggung bersama dan tidak hanya menjadi beban pengelola usaha, atau mudharib, yang sama dari usaha yang telah dilakukan. Dalam hal ini, prinsip keadilan dapat dilihat dari bagaimana kedua pihak berbagi risiko dan hasil dalam kerjasama ini

Adapun syarat- syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum dan mampu diangkat sebagai wakil dalam mudharabah.
2. Terkait dengan modal, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Modal harus berupa uang dengan jumlah yang jelas.
 - b. Modal tersebut harus diserahkan secara tunai sepenuhnya kepada mudharib.
3. Adapun mengenai keuntungan, pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas dan diambil dari keuntungan yang diperoleh
4. Untuk syarat akad, harus jelas pandangannya serta terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'I rukun dalam pelaksanaan mudhrabah ada enam yakni

1. Pemilik modal atau barang yang menyerahkan modal atau barang
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik harta
3. Akad ijab dan qabul dilakukan oleh pemilik modal atau barang dengan pengelola modal atau barang
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan harta sehingga menghasilkan laba6.Keuntungan

Implementasi Akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung

Bank Muamalat KCP Bandung kemungkinan menawarkan beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad Mudharabah, meskipun informasi spesifik mengenai produk-produk ini di tingkat cabang tidak selalu tersedia dalam publikasi umum. Secara umum, dalam perbankan syariah, Mudharabah sering diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam skema ini, bank bertindak sebagai Shahibul Mal yang menyediakan modal 100%, sementara nasabah berperan sebagai Mudharib yang mengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Persyaratan dan prosedur pengajuan pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung kemungkinan melibatkan pengajuan proposal usaha oleh calon Mudharib, yang kemudian akan

dianalisis oleh pihak bank untuk menilai kelayakan usaha dan potensi keuntungannya. Proses ini biasanya mencakup evaluasi terhadap aspek-aspek seperti pengalaman Mudharib dalam bidang usaha yang diajukan, proyeksi keuangan usaha, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun pada prinsipnya pembiayaan Mudharabah tidak memerlukan jaminan, dalam praktiknya, bank syariah, termasuk Bank Muamalat, dapat meminta jaminan untuk mengantisipasi risiko wanprestasi atau kelalaian dari pihak Mudharib.

Alur proses Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung kemungkinan dimulai dari pengajuan aplikasi oleh nasabah, diikuti dengan verifikasi dokumen dan analisis kelayakan usaha oleh pihak bank. Jika aplikasi disetujui, akan dibuat akad Mudharabah yang mencantumkan detail-detail seperti jumlah modal, jangka waktu pembiayaan, dan nisbah pembagian keuntungan. Setelah akad ditandatangani, dana akan dicairkan kepada Mudharib untuk digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Selama masa pembiayaan, bank akan melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha Mudharib, meskipun tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam manajemen operasional usaha.

Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Mekanisme pembagian keuntungan dalam akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung ditentukan berdasarkan nisbah (profit-sharing ratio) yang disepakati antara bank dan Mudharib di awal akad. Nisbah ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan bersih usaha yang diperoleh. Contohnya, nisbah dapat disepakati seperti pada tabel berikut:

Pihak	Nisbah Keuntungan
Mudharib	60 %
Bank	40 %

Nisbah yang disepakati ini tidak dapat diubah selama jangka waktu akad, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal terjadi kerugian, prinsip dasar Mudharabah adalah bahwa kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Shahibul Mal (bank), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan pengelolaan, atau tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Mudharib. Jika Mudharib terbukti melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar ketentuan akad, maka Mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.

Perlakuan akuntansi untuk pendapatan Mudharabah bagi bank biasanya didasarkan pada pengakuan pendapatan bagi hasil setelah usaha yang dijalankan oleh Mudharib menghasilkan keuntungan. Bank tidak diperkenankan untuk mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, melainkan berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari Mudharib

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepercayaan (amanah) antara bank sebagai Shahibul Mal dan nasabah sebagai Mudharib merupakan faktor krusial. Bank harus percaya bahwa Mudharib akan mengelola modal

dengan jujur dan profesional, sementara Mudharib juga harus percaya bahwa bank akan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Keahlian dan keterampilan Mudharib dalam mengelola usaha juga sangat mempengaruhi keberhasilan Mudharabah. Bank biasanya akan melakukan penilaian terhadap kemampuan calon Mudharib sebelum memberikan pembiayaan. Pengawasan yang efektif dari pihak bank terhadap perkembangan usaha Mudharib juga penting untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip syariah

Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah merupakan landasan utama dalam implementasi Mudharabah. Bank Muamalat KCP Bandung harus memastikan bahwa seluruh produk dan proses Mudharabah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Mudharabah

Implementasi Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah asimetri informasi antara bank dan nasabah.⁵⁸ Nasabah sebagai pengelola usaha biasanya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi dan prospek usaha dibandingkan dengan bank. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya moral hazard, di mana Mudharib mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik Shahibul Mal.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menilai kelayakan usaha yang diajukan oleh calon Mudharib, terutama untuk usaha-usaha baru atau UMKM yang mungkin belum memiliki rekam jejak keuangan yang panjang. Selain itu, persaingan dengan produk pembiayaan lain, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, juga menjadi tantangan tersendiri.

Meskipun demikian, terdapat berbagai peluang untuk meningkatkan implementasi Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung. Pengembangan produk Mudharabah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik berbagai segmen nasabah dapat meningkatkan daya tarik produk ini. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pengajuan, monitoring, dan evaluasi usaha Mudharib juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya mengenai konsep Mudharabah, juga dapat mendorong lebih banyak pengusaha untuk memanfaatkan produk ini.

Perbandingan dengan Studi Kasus atau Teori yang Relevan

Implementasi Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung menunjukkan beberapa kemiripan dan perbedaan dengan praktik yang dibahas dalam studi-studi terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mudharabah merupakan prinsip dasar, implementasinya seringkali kurang dominan dibandingkan dengan akad lain seperti Murabahah. Hal ini disebabkan oleh persepsi risiko yang lebih tinggi dalam Mudharabah. Namun, studi lain menyoroti potensi Mudharabah dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara teoretis, Mudharabah merupakan akad yang didasarkan pada kepercayaan dan pembagian risiko, di mana Shahibul Mal menanggung risiko finansial dan Mudharib menanggung risiko

operasional serta kehilangan potensi keuntungan jika usaha merugi bukan karena kelalaian. Praktik di Bank Muamalat KCP Bandung, seperti halnya di institusi keuangan syariah lainnya, kemungkinan berusaha untuk menyeimbangkan antara prinsip ideal Mudharabah dengan kebutuhan untuk memitigasi risiko melalui berbagai mekanisme seperti penilaian kelayakan usaha yang ketat dan permintaan jaminan dalam kondisi tertentu

KESIMPULAN

Implementasi akad Mudharabah di Bank Muamalat KCP Bandung merupakan representasi praktik keuangan syariah dalam konteks operasional kantor cabang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa, sejalan dengan prinsip umum, Mudharabah diterapkan sebagai akad kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun, tantangan seperti asimetri informasi dan potensi moral hazard tetap menjadi pertimbangan penting dalam implementasinya.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya Bank Muamalat KCP Bandung, dan institusi keuangan syariah lainnya, untuk terus mengembangkan produk Mudharabah yang inovatif dan menarik, sambil memperkuat mekanisme penilaian risiko dan monitoring usaha Mudharib. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga akan berperan penting dalam mendorong pemanfaatan produk Mudharabah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai implementasi Mudharabah di berbagai kantor cabang Bank Muamalat atau bank syariah lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak pembiayaan Mudharabah terhadap kinerja usaha Mudharib. Selain itu, penelitian mengenai peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam praktik Mudharabah juga merupakan area yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Terakhir, penelitian yang fokus pada perspektif dan pengalaman nasabah dengan pembiayaan Mudharabah akan memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Athifa Arifin, Meuthiya. "MUDHARABAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARI'AH," n.d.
- Basri, Hasan, Fakultas Hukum, Universitas Lancang, and Kuning Pekanbaru Riau. "Berdasarkan Hukum Islam," n.d.
- Iwan, Dovi, Musthofa Habibillah, Muhammad Hamdi, and Anwar Syaddad. "AKUNTANSI MUDHARABAH." *Jurnal Al-Tsaman*. Vol. 6, n.d. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman>.
- Marleni, Iin, Sri Kasnelly, and Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH," n.d. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (June 21, 2020): 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- "Sejarah - Bank Muamalat," April 21, 2021. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/sejarah>
- Yurista, Dina Yustisi, and Mohammad Noviani Ardi. "Analysis of The Role Pf Mudharabah Principle in Developing Islamic Financial Instrument ANALYSIS OF THE ROLE OF MUDHARABAH PRINCIPLE IN DEVELOPING ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENT." *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, n.d.
- Zulfahmi, & Rahmiati. (2021). Analisis Konversi Akad Mudhrabah Kepada Akad Qardhu. Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum, 03(01), 51-65